



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108114101940002, tempat dan tanggal lahir,

Blang Seurekuy, 01 Januari 1994, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk Bate Puteh Gampong Mesjid, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H, Sutia Fadli, S.H., M.H, DEVI Rahmayani, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Partners, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Kode POS 24382, email: [myazka1208@gmail.com](mailto:myazka1208@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Desa Mesjid, 02

November 1987, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tgk Bate Puteh Gampong Mesjid, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Telah mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/016/XI/2016 tertanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Seureukuy, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, lalu tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Desa Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di ruko sewa di Desa Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, karena diusir, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108083007170001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 Juli 2017, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108082706200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Juni 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun,

Halaman 2 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
  - 5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat
  - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 5.4. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.5. Tergugat Kurang dalam memberi nafkah dan biaya hidup Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, karena diusir, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108083007170001, tempat dan tanggal lahir,



Aceh Utara, 30 Juli 2017, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2).  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108082706200001, tempat dan tanggal lahir,  
Aceh Utara, 27 Juni 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang  
berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur  
dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan  
kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak,  
maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak  
pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak kepada  
Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa selanjutnya dikarenakan 2 (dua) orang anak kandung antara Penggugat dan Tergugat yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang membutuhkan banyak biaya, baik biaya hidup dan kesehatan serta nantinya akan menempuh jenjang pendidikan, maka patut dan layak berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah kandung dibebankan biaya nafkah bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban;
11. Bahwa untuk itu Penggugat memohon agar ditetapkan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 100 hari atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
13. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pengelola Usaha Warung Kopi dan mempunyai penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sebesar yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana point 11 dan 12 posita gugatan;

14. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

## *Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108083007170001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 Juli 2017, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108082706200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Juni 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak melalui Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar iddah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 diatas dibayarkan secara tunai dan sekaligus yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## *Subsida:*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 5 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108114101940002, tertanggal 28 Oktober 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108081307170001, tertanggal 08 November 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0183/016/XI/2016, tertanggal 17 November 2016 yang diterbitkan oleh KUA Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-12102018-0131, tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah

Halaman 6 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-09112021-0038, tertanggal 9 November 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

## B. Saksi:

1. Nurafni binti A. Wahab, NIK 1108114107710081, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani tempat kediaman di Gampong Blang Seureukey Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan sebanyak 2 kali Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak

Halaman 7 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang kopi dan sarapan dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup di Gampong Saksi saat ini sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup untuk kedua anak Penggugat sekitas Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

2. Jamilah binti A. Wahab, NIK 1108014212680001, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Gampong Alue le Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan sebanyak 2 kali Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang kopi

Halaman 8 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dan sarapan dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) perbulannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup di Gampong Saksi saat ini sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup untuk kedua anak Penggugat sekitas Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat dengan

Halaman 9 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat sejak Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki. Penggugat juga memohon agar diberikan nafkah selama masa *iddah*;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan

Halaman 10 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang. Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang kopi dan sarapan dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulannya. Biaya hidup untuk Penggugat di Gampong saat ini sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
6. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang kopi dan sarapan dengan penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulannya;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup di Gampong Saksi saat ini sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup untuk kedua anak Penggugat sekitas Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa prihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

*Halaman 12 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

## **Petitem Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* dan Penggugat selaku ibu kandungnya berkelakuan baik serta bertanggungjawab dalam mengasuh anak-anaknya;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

## **Petitem Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i

Halaman 13 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang Artinya :

*"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki telah diberikan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Tergugat harus dibebani nafkah anak tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat diketahui mempunyai penghasilan setiap bulannya, berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah kedua orang anak tersebut diatas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa berdasarkan kebutuhan anak, yang selengkapnya akan dicantumkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

## **Petitem Tentang Kewajiban Suami**

Menimbang, bahwa pada petitem gugatan Penggugat atas nafkah *'iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang Nafkah *'iddah***

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mendapatkan nafkah *'iddah* tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa nafkah *'iddah* dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan

Halaman 14 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* ini dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Menimbang, bahwa secara normatif akibat putusnya perkawinan, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa *'iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *'iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "*Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dan/atau menolak untuk bersenang-

Halaman 15 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang dengan suaminya dan berdasarkan fakta, Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023 karena Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka khususnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai nafkah *'iddah* dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal nafkah *'iddah* yang patut dihukumkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah *'iddah* yang digugat Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), maka untuk menentukan besaran nafkah *'iddah* tetap akan dipertimbangkan dan diperhitungkan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* esensinya adalah biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat selama menjalani masa *'iddah* yang sekurang-kurangnya mencakup kebutuhan nafkah pangan, maskan, dan kiswah yang kurang lebih sesuai dengan standar kebutuhan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta di persidangan tidak terdapat kejelasan mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terdapat fakta mengenai penghasilan pasti Tergugat, sejumlah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sebagai pedagang kopi

Halaman 16 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarapan, Majelis Hakim melihat kepada nilai keadilan bagi Tergugat juga biaya hidup yang wajar kepada Penggugat, Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah selama menjalani masa 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat mengenai *iddah* dapat dikabulkan;

## Petitum Tentang Pembayaran Kewajiban Suami

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat memohon untuk memerintahkan menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebelum akta cerai diberikan adalah kewenangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Surat Udara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Keluarga huruf b menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai...", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penghukuman pembayaran adalah kewajiban Tergugat terkait dengan waktu pembayaran dan sistem pembayaran sehingga Panitera Pengadilan Agama dalam Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal ini pelaksanaan isi putusan sekiranya terdapat hal yang terkait jabatannya. Majelis Hakim menilai bahwa substansi dari petitum Penggugat tersebut adalah wajibnya pembayaran seluruh penghukuman hak akibat perceraian dalam perkara ini sebelum penyerahan akta cerai Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat

Halaman 17 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan dengan memerintahkan Panitera menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108083007170001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 Juli 2017, Umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108082706200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Juni 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut diatas melalui Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 18 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 (enam) petitum diatas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H.,M.H**

**Fadhlullah, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	60.000,00

Halaman 19 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Penggugat	,00
Panggilan Tergugat	400.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
Redaksi	10.000,00
7. Materai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 530.000,00

Halaman 20 dari 20 Halaman Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)